



# KABUPATEN TANA TIDUNG

PROFIL

**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Alamat : Jl. Perintis RT. 05 KM.01

## *Profile*

### *Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*

#### KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH yang Maha Kuasa atas berkat dan Rahmat-Nya buku profil Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 dapat tersusun dengan cukup baik dan lancar.

Buku Profil Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung ini merupakan buku media publikasi atau pengenalan tentang gambaran secara umum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung Dengan adanya buku profil ini di harapkan masyarakat luas dapat mengenali lembaga ini, baik secara kelembagaan, pelayanan maupun prestasi kinerja yang sudah di capai selama ini.

Demikian Buku Profil ini kami susun dan di publikasikan semoga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah  
Kabupaten Tana Tidung

SEHAN, SE., M. Si

NIP. 1962101 199203 1 022

## *Profile*

### *Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*

#### **A. Sejarah Pembentukan BPKAD**

Kantor Badan pengelola keuangan dan Aset Daerah berkedudukan di Jalan Perintis Nomor 05 KM. 1 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di bentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

#### **B. Tugas Dan Fungsi**

berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

#### **TUGAS POKOK**

Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang keuangan

#### **FUNGSI**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, keuangan dan aset daerah sesuai dengan rencana strategis Pemerintah Daerah

## *Profile*

### *Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*

- ◉ Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pendapatan, Keuangan dan aset
- ◉ Pembinaan dan pelaksanaan tugas pendapatan daerah
- ◉ Pembinaan dan pelaksanaan tugas keuangan
- ◉ Pembinaan dan pelaksanaan tugas pengelolaan aset
- ◉ Penyelenggaraan urusan kesekretariatan
- ◉ Pembinaan kelompok jabatan Fungsional
- ◉ Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **C. STRUKTUR ORGANISASI BPKAD**

Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung sejalan dengan kepada Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung telah menjabarkan melalui peraturan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nomor 37 Tahun 2016 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Mengingat beban tugas yang semakin berat dengan pelimpahan kewenangan dan aset daerah secara umum maka organisasi perangkat Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah perlu di tunjang dengan jabatan struktural yang relevan dengan tugas pokok dan fungsinya maka sehingga beban kedinasan dapat dilaksanakan secara merata oleh pejabat struktural yang mengembannya.

## *Profile*

### *Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*


#### STRUKTUR ORGANISASI KANTOR BADAN PENGGELOLA KEUANGAN & ASET DAERAH

- A. Kepala Badan
- B. Sekretariat, terdiri dari ;
  - 1). Subbagian Penyusunan program dan keuangan
  - 2). Subbagian Umum dan Kepegawaian
- C. Bidang Pendataan, terdiri dari :
  - 1). Subbid PBB dan PBHTB
  - 2). Subbid Pajak dan Retribusi Daerah
- D. Bidang Pendapatan, terdiri dari :
  - 1). Subid Penagihan dan keberatan
  - 2). Subbid Pembukuan dan pelaporan pendapatan
- E. Bidang Keuangan, terdiri dari :
  - 1). Subbid Anggaran
  - 2). Subbid Akuntansi
  - 3). Subbidang Perbendaharaan
- F. Bidang Pengelolaan Aset, terdiri dari :
  - 1). Subbid Analisa kebutuhan dan pengadaan Aset
  - 2). Subbid Penilaian dan Penghapusan aset
  - 3). Subbidang Inventarisasi dan Pengamanan Aset

*Profile*  
*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*

Struktur Organisasi

Badan Pengelola Keuangan & Aset Daerah  
Kabupaten Tana Tidung



## *Profile*

### *Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*

#### **D. Visi dan Misi**

Visi dan Misi ini tertuang dalam rencana Strategis Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016-2021 visi misi ini memberikan gambaran terhadap keinginan BPKAD kabupaten Tana Tidung ke depan dan hal-hal yang akan di lakukan untuk mewujudkannya

#### **VISI**

Secara singkat visi Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung Sebagai Berikut :

***“Mewujudkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Profesional, Akuntabel, dan Prima dalam Pelayanan”***

Penjelasan makna dari visi tersebut adalah sebagai Berikut

1. Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung sebagai salah satu badan/lembaga pada pemerintah Kabupaten Tana Tidung di harapkan mampu memegang kepercayaan ( Amanah ) dan tanggung jawab yang diberikan oleh Bupati dan masyarakat hal ini tercermin dalam Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung. Di mana Badan Pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung mempunyai kewenangan dalam pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung.

## *Profile*

### *Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*

#### **MISI**

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung maka di rumuskan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
2. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel
3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan dan aset daerah

#### **E. JENIS PELAYANAN**

Dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Tana Tidung sebagai pelaksanaan otonomi daerah dibidang keuangan dan pengawasan kelembagaannya maka berikut ini kondisi pelayanan yang di laksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung :

1. Pelayanan Asistensi penyusunan rencana Kerja dan anggaran ( RKA-SKPD )
2. Pelayanan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
3. Pelayanan Penerbitan Naskah Perjanjian Hibah Daerah ( NPHD )
4. Pelayanan Pengendalian Anggaran Belanja SKPD

## *Profile*

### *Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*

5. Pelayanan Verifikasi SPM
6. Pelayanan Penerbitan SP2D
7. Pelayanan Gaji dan Penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran
8. Pelayanan Pencairan Dana Hibah dan Bansos
9. Pelayanan Penerimaan Kas
10. Pelayanan Peminjaman Surat-Surat berharga ( BPKB, Sertifikat Tanah, Saham, Deposito )
11. Pelayanan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan OPD
12. Pelayanan Pembayaran Retribusi ijin pemakaian Tempat-tempat yang di kuasai oleh pemerintah Kabupaten Tana Tidung

## **F. SUMBER DAYA MANUSIA**

Pelaksanaan operasional kegiatan sehari-hari di dukung oleh sumber daya manusia atau aparatur pemerintah daerah yang profesional dan berkualitas jumlah aparatur yang yang di tugaskan sebanyak 49 ( empat puluh sembilan ) orang dengan tingkat strata pendidikan yang memadai dan relevan dengan tugasnya.


Dari 49 orang pegawai BPKAD Kabupaten Tana Tidung sebagian besar berpendidikan SLTA : 7 Orang , Diploma III (D 3 ) : 18 Orang , Sarjana (S1) : 23 Orang, Master (S2) : 1 Orang.

*Profile*

*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*

**TABEL 1. JUMLAH PEGAWAI  
BADAN PENGELOLA  
KEUANGAN & ASET DAERAH TAHUN 2018**

Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase
S2	1	2,05
S1	23	46,94
D4	-	0,00
D3	18	36,73
D2	-	0,00
D1	-	0,00
SLTA	7	14,28
SMP	-	0,00
JUMLAH	49	100%



**GRAFIK PEGAWAI  
BADAN PENGELOLA KEUANGAN & ASET DAERAH TAHUN 2018**

## *Profile*

### *Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*

#### G. Sarana dan Prasarana

1. Gedung Perkantoran beralamatkan di jalan perintis KM. 1 gedung Badab Pengelola Keuangan & Aset Daerah terbagi atas :
  - a). Ruang Kepala Badan
  - b). Ruang Sekretaris
  - c). Ruang Umum dan Kepegawaian
  - d). Ruang Bidang-Bidang
  - e). Ruang Arsip
2. Inventaris Kendaraan bermotor dan sarana operasional
  - a). Mobil Dinas
  - b). Sepeda Motor
  - c). Komputer
  - d). Printer
  - e). Notebook
  - f). Scaner
  - g). Meja
  - h). Kursi
  - i). Almari
  - j). Filling
  - k). Facsimile
  - l). Filling cabinet
  - m). Alat Tulis Kantor

## **H. LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN**

### **1. Pengertian Keuangan Daerah**

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat di jadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ( Halim 2001 : 19 )

Ruang lingkup keuangan meliputi :

- 1). Hak Daerah untuk memugut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman
- 2). Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga
- 3). Penerimaan daerah
- 4). Pengeluaran daerah
- 5). Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat di nilai dengan uang termasuk kekayaan yang di pisahkan pada perusahaan daerah
- 6). Kekayaan pihak lain yang di kelola sendiri oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/kepentingan umum.

## *Profile*

### *Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*

Pengertian dan ruang lingkup keuangan daerah mempunyai arti yang penting mengingat istilah dan pengertian keuangan daerah ini terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan yang kadang-kadang menjadi perdebatan apakah suatu keadaan atau permasalahan masuk dalam lingkup keuangan daerah atau tidak.

prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah tersebut adalah : transparansi : keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran daerah :

1. Akuntabilitas, adalah pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan atau penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan di pertanggung jawabkan kepada DPRD
2. Value for money, berarti di terapkan tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, Efisien, dan efektifitas :
  - (1). Ekonomi, pembelian barang dan jasa dengan kualitas tertentu pada harga terbaik
  - (2). Efisiensi, suatu produk atau hasil kerja tertentu di capai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya
  - (3). Efektifitas, hubungan antar keluaran ( Hasil ) dengan tujuan atau hasil yang ingin di capai

## **II. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah ( APBD )**

### **A. Pengertian APBD**

APBD berdasarakan undang-undang 32 Tahun 2004 sebagaimana telah di ubah kedua kalinya dengan undang-undang nomor 23 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, APBD di definisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, di mana satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran di maksud.

### **B. Struktur APBD**

Berdasarkan undang-undang nomor 17 Tahun 2003 dan standar akuntansi pemerintahan struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :

a. Pendapaten Daerah, adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan di akui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tak perlu di bayar lagi oleh pemerintah, Kelompok pendapatan terdiri dari :

## *Profile*

### *Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*

1). Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) adalah pendapatan daerah yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2). Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di alokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi ( DBH, DAK, DAU )

3). Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan lain-lain yang di hasilkan dari bantuan dan dana penyeimbang dari pemerintah pusat ( Hibah, Dana Darurat, dana Bagi hasil pajak provinsi, kabupaten/kota dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang di tetapkan pemerintah, bantuan dari pemerintah provinsi atau daerah lainnya.

**b. Belanja Daerah** adalah semua pengeluaran kas daerah atau kewajiban yang di akui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Kelompok belanja daerah terdiri dari :

1). Belanja Administrasi Umum ( Belanja Tak Langsung ) adalah belanja yang secara tak langsung dipengaruhi program atau kegiatan.

2). Belanja operasi dan pemeliharaan ( belanja langsung ) adalah belanja langsung yang mempengaruhi program atau kegiatan


## *Profile*

### *Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*

- 3). Belanja Modal adalah belanja langsung yang di gunakan untuk membiayai kegiatan yang menambah aset
  - 4). Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan adalah belanja langsung yang di gunakan dalam pemberian bantuan berupa uang dengan tidak mengharapkan imbalan
  - 5). Belanja tidak terduga adalah belanja langsung yang dialokasikan untuk kegiatan di luar rencana, seperti terjadinya bencana alam
- c. Transfer,** adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dan bagi hasil.
- d. Pembiayaan,** adalah setiap penerimaan yang perlu di bayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan di terima kembali, baik pada tahun bersangkutan nmaupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksud untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran

*Profile*  
*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*

*STRUKTUR APBD*



### **III. Efisiensi Keuangan Daerah**

Pengertian efisiensi, merupakan suatu ukuran keberhasilan yang di nilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang di jalankan Efisiensi menurut para ahli :

**Emerson**, Efisiensi adalah keberhasilan optimal yang di raih padahal dengan bahan terbatas, jadi efisiensi adalah usaha dalam meraih tujuan agar tercapai dengan maksimal meski dengan kemampuan terbatas.

**Mulyamah**, efisiensi merupakan perbandingan antara rencana penggunaan masukan dengan penggunaan realitasnya

Efisiensi sesuai dengan permendagri Nomor 13 Tahun 2016, Efisiensi adalah hubungan antara input dan output efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang di beli dan di gunakan oleh organisasi perangkat pemerintahan untuk mencapai tujuan organisasi dapat mencapai manfaat tertentu.

Pengelolaan keuangan daerah yang efisien, untuk melihat melihat pengelolaan daerah yang efisien perlu mengetahui ruang lingkup keuangan daerah yang terdiri dari : ( sesuai dengan PP 58 Tahun 2005 Pasal 2 ) :

- 1). Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman
- 2). Kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga,

## *Profile*

### *Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*

- 3). Penerimaan Daerah
- 4). Pengeluaran daerah
- 5). Kekayaan daerah yang di kelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat di nilai dengan uang, termasuk kekayaan yang di pisahkan pada perusahaan daerah
- 6). Kekayaan pihak lain yang di kuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan atau/kepentingan umum.

#### I. LINGKUP PENGELOLAAN ASET

##### 1. Pengertian Aset Daerah

Pengertian Aset secara umum adalah barang atau suatu barang yang mempunyai nilai ekonomi , nilai komersil atau nilai tukar yang di miliki oleh suatu badan usaha, Instansi atau individual. Dalam pengertian hukum, aset disebut benda yang terdiri dari benda tidak bergerak ( Tanah/Bangunan) dan barang bergerak , baik berwujud maupun tidak berwujud yang tercakup dalam aktiva atau harta kekayaan dari suatu perusahaan, badan usaha, Institusi atau individu perorangan. Dalam konteks pemerintah Daerah yang mengacu kepada peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

## *Profile*

### *Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*

Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.

### III. Strategi dan Kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Tidung

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah adalah strategi dan kebijakan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah untuk mencapai tujuan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

Strategi dan kebijakan menunjukkan bagaimana cara Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah mencapai tujuan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dan target kinerja Hasil ( outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah. Strategi dan kebijakan dalam Renstra selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah bagi setiap program prioritas.

*Profile*

*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*



*Profile*  
*Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah*

